

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Al-qardh* ini memiliki arti yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa adanya sebuah imbalan yang berlandaskan *al-qardh*. Adapun *al-qardh* menurut bahasa Arab yang bermakna pinjaman, pinjaman ini yaitu dimaknai meminjamkan sesuatu barang atau uang kepada orang yang membutuhkan pinjaman dimana orang yang dipinjam barang tersebut tidak wajib untuk mengembalikannya, Bisa juga diartikan sebagai agen pembangunan yaitu badan usaha yang mengumpulkan dana masyarakat dengan bentuk pinjaman.<sup>1</sup>

Di Negara Indonesia penduduknya sebagian besar beragama Islam, di mana dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya berpedoman aturan syariat Islam sebagai landasan guna memenuhi kesejahteraan umat Islam.<sup>2</sup> Untuk memenuhi kebutuhannya seseorang bisa pinjam meminjam dengan seseorang secara pribadi, namun bila meminjam untuk modal usaha seseorang bisa meminjam kepada bank syariah seperti BMT, Bank Wakaf Mikro, Lembaga Keuangan Syariah Mikro, BPRS. Di mana dengan cara ini seseorang bisa mendapatkan penghasilan dan dukungan maupun fasilitas dari pemerintah sesuai yang diperlukan untuk berkembangnya usaha rakyat yang berbasis syariah.<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan usaha, permodalan merupakan hal penting yang harus di miliki, di mana dalam membuka usaha kecil biasanya memiliki modal yang begitu minim yang kemudian berpengaruh besar terhadap lambatnya cadangan modal usaha kecil. Akibatnya ketika mengalami penurunan modal usaha mikro akan menjadi *gulung tikar*.<sup>4</sup> Usaha Mikro ialah usaha yang *produktif* milik orang /perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro menurut UU yang mengatur tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2013), 15.

<sup>2</sup> Abdurrachaman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

<sup>3</sup> Euis Amalia, "Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam," *Jurnal Iqthisad* 1, no.1 (2009): 106.

<sup>4</sup> Zarmawis Ismail, *LKM Non-Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikro* (Jakarta: LIPI Press, 2014,m), 93.

<sup>5</sup> Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2017), 89.

Produk pembiayaan dalam Bank Wakaf Mikro (BWM) Assa Berkah Sejahtera ini berlokasi di Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, lebih tepatnya di Jalan Mbah Hamzah Krapyak Kirig Mejobo Kabupaten Kudus, Jawa tengah. Bank ini salah satunya menggunakan pembiayaan *qardh* di mana pembiayaan tersebut sudah berjalan lama di Bank Syariah tersebut. Sebagai peneliti ingin mengamati lebih dalam faktor-faktor penghambat, pendukung, serta implementasi dalam lembaga Bank Assa Berkah Sejahtera dalam pelayanan pembiayaan *qardh*. Pembiayaan ini diberikan kepada seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Dengan misi umum atau sosial kemasyarakatan guna menambahkan citra baik kreativitas masyarakat dan menambahkan sebuah loyalitas masyarakat terhadap Bank tersebut. *Qardh* adalah akad yang menyediakan aktivitas transaksi sebuah pinjaman dana tanpa adanya beban bunga dalam dana yang dipinjamkan oleh anggotanya, Transaksi akad *qardh* pada intinya ialah sebuah transaksi yang bersifat sosial karena dalam transaksi ini tidak diikuti dengan mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan kepada orang.<sup>6</sup>

Produk *qardh* ini merupakan produk yang di mana menjadi pusat perhatian khusus, karena dengan adanya produk ini masyarakat kurang mampu dapat terbantu untuk permodalan usaha, dapat membantu masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dana mendesak, dan dapat membantu masyarakat yang ingin berwirausaha dengan permodalan tersebut. Pembiayaan ini merupakan produk pemberian harta kepada orang yang membutuhkan dengan cara memberi pinjaman tanpa adanya mengharapkan imbalan dari orang yang meminjam tersebut. *Qardh* memiliki teori salah satunya memberikan kesempatan bagi para nasabah untuk memanfaatkan pembiayaan produk dengan cara menggunakan akad *qardh* dalam transaksinya.

Akad *Qardh* ini pembiayaannya berupa transaksi dengan menggunakan bentuk pinjaman dana tanpa imbalan, namun bagi yang meminjam atau nasabahnya wajib mengembalikan pokok pinjaman kepada pihak yang meminjamkan yaitu bank tersebut dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh Bank dan Nasabah. Adapun tujuan dari berdirinya lembaga perbankan yaitu guna meningkatkan modal untuk usaha seorang nasabah yang memerlukan bantuan modal dana kerja ataupun untuk membuka usaha. Dengan adanya modal dana ini pelaku usaha akan dapat

---

<sup>6</sup> Rijal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 288.

menumbuhkan usahanya. Adapun data nasabah dalam pembiayaan qardh di Bank Assa Berkah Sejahtera yaitu Ibu Ngatijah dikarenakan nasabahnya meninggal dunia.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan penelitian terdahulu dan latar belakang dari masalah penelitian belum ada yang mengkaji secara khusus tentang permasalahan pembiayaan qardh yang sesuai perspektif islam di sebuah bank dan belum ada hal yang menjelaskan tentang faktor penghambat dan pendukung sereta implementasi pembiayaan *qardh* dalam sebuah berjalannya pembiayaan akad *qardh* di sebuah bank. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi diantaranya masalah finansial (penagihan agunan atau jaminan) dan non finansial (organisasi manajemen) dalam berjalannya UMKM, problem finansial ini merupakan permasalahan yakni adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara yang bisa diakses dan dana yang ada. Permasalahan non finansial meliputi kurangnya pengetahuan tentang teknologi manufaktur serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.

Industri usaha mikro atau kecil di sekitar Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera berkembang baik namun masih banyak faktor terhambatnya dan implementasi pembiayaan *qardh* di bank tersebut. Maka dari hal itu agar terciptanya nasabah yang bertanggung jawab dan amanah di dalam BWM ini di terapkan sistem mingguan dengan cara membentuk kelompok pembiayaan agar terciptanya nasabah yang amanah dan tanggung jawab. Adapun nasabah dari bank Assa Berkah Sejahtera yang macet dalam pembiayaan dikarenakan meninggal dunia yaitu

<b>Nama Nasabah</b>	<b>Pinjaman</b>	<b>Angsuran</b>	<b>Tunggakan</b>	<b>Total Tagihan</b>
Ngatijah	3.000.000,00	75/Perminggu	18 Angsuran	1.350.000,00

Terdapat gambaran obyek penelitian yang menarik untuk diteliti mengenai beberapa penelitian terdahulu diatas yaitu tentang bagaimana implementasi pembiayaan *qardh* dalam lembaga Bank Assa Berkah Sejahtera dan faktor-faktor penghambat dalam Lembaga Keuangan Mikro Bank Syariah di Assa Berkah Sejahtera, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari informasi tentang

---

<sup>7</sup> Sumadi, *Model Strategi Manajemen Perbankan Syariah*,(Klaten:Lakeisha Anggota IKAPI, 2019), 11

pengaplikasian akad *qardh* di BWM Assa Berkah Sejahtera tersebut kepada para nasabah-nasabah dan pegawai bank tersebut dilakukan, Bank ini merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tujuannya untuk memberikan pinjaman dan menyediakan permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki jaringan kepada lembaga keuangan yang formal.

Dari permasalahan diatas peneliti memiliki alasan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Qardh pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian kualitatif ini ialah mengimplementasikan dan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana pembiayaan sebuah akad *qardh* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) Assa Berkah Sejahtera. Dalam hal tentu saja didasarkan dengan adanya pembiayaan *qardh* yang di mana bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian pembiayaan *qardh*, cara pemberlakuan simpan-pinjam dengan akad *qardh*, dan bagaimana respon masyarakat dalam adanya pembiayaan atau akad *qardh* di Bank Assa Berkah Sejahtera.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan untuk pengimplementasian pembiayaan *qardh* di Kantor LKMS Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera, dan untuk memudahkan penelitian maka dibuat pertanyaan:

1. Bagaimana implemantasi pembiayaan akad *qardh* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung Implementasi dalam pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Assa Sejahtera?
3. Bagaimana pelaksanaan akad *qardh* pada Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dalam perspektif ekonomi Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesudah mengetahui rumusan masalah dalam penelitian ini, maka adapun maksud, kegunaan, tujuan terhadap masalah di atas yang akan di teliti ialah sebagai berikut:

1. Guna mendapatkan pengetahuan bagaimana pengaplikasian dan pembiayaan akad *Qardh* dalam lembaga keuangan syariah di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera.
2. Guna mengetahui berbagai faktor-faktor penghambat dan pendukung atas berjalannya akad *qardh* Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera .
3. Untuk mengetahui tujuan berdirinya Bank Assa Berkah Sejahtera dan untuk mengetahui apakah Bank Wakaf Mikro (BWM) Assa Berkah Sejahtera sudah berjalansesuai dengan aturan perspektif islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adanya dilakukan sebuah penelitian ini penulis atau peneliti berharap semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat dan kegunaan:

##### **1. Manfaat Peneliti**

Sebagai hasil karya dan kreatifitas penulis yang bisa dijadikan suatu acuan bagi pihak dan mahasiswa yang ingin meneliti di bidang pembiayaan akad *qardh* ini, serta peneliti bisa lebih mengetahui bagaimana hubungan dan respon nasabah terhadap Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera.

##### **2. Manfaat Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian ini semoga bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah sejahtera dan manfaat nasabah menggunakan bantuan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar mudah mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini maka akan dijelaskan bagaimana sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **1. Bagian Awal**

Bagian awal ini nanti akan ada beberapa hal, di antaranya cover, judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian, abstrak, moto penulis, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar.

##### **2. Bagian Isi**

Bagian ini merupakan isi penelitian yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini berisi latar belakang, penelitian, fokus penelitian,, rumusan masalah

- bab, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : KERANGKA TEORI  
 Pada bab ini terdapat teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dan kerangka berfikir serta pertanyaan dari penelitian.
- BAB III : METODE PENELITIAN  
 Pada bab ini berisikan tentang berbagai jenis pendekatan dan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 Pada bagian bab ini nanti akan berisi mengenai gambaran umum tentang lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian dan juga penjelasan mengenai penerapan pembiayaan *qardh* dan faktor penghambat minat masyarakat pembiayaan *qardh*
- BAB V : PENUTUP  
 Bagian ini merupakan bagian terakhir dari isi penelitian yang nantinya akan berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilaksanakan.
3. Bagian Akhir  
 Pada bagian ini terdapat beberapa hal yaitu daftar pustaka di mana daftar pustaka ini menjadi sumber rujukan dari penelitian ini, lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini dan berbagai dokumen hasil wawancara, foto saat wawancara, daftar pertanyaan wawancara.